

## GADAI EMAS DI PERBANKAN SYARIAH

Nursyamsu\*

### *Abstract*

Products of Islamic banking is considered to have advantages compared with conventional banking, which is in a range of products sourced from fatwas DSN, considered able to overcome the various problems in the local economy, because much of the element of riba, gharar and gambling and various negative impacts more. But in fact the public as customers of Islamic banking is still open to exploitation in various transactions conducted in Islamic banks. Based on the phenomenon that occurs in the community such as the need for pawn gold. Dilakukanlah pelegitimasian law against pledge of gold by the National Islamic Council, at the request of the Islamic banking, which is in the process of establishing such laws, used a variety of approaches, which turned out to give birth to a fatwa that the impact exploit people as customers. From the brief description above, the author will try to discuss a paper on the evaluative analysis DSN No. 26 / DSN-MUI / III / 2002 of gold pawn Islamic bank according to a review of jurisprudence muamalah. National Sharia Council as an institution that fatwa is used as the primary basis of the various products of Islamic banking, have not been able to accommodate emerging models of transactions required by the community such as the need to be pawning gold, which in this case we value such still use classical methods, ie match the reality of the past with the present, which in reality is very much different. Then use a fatwa that emphasizes the benefit. Resulting in the use of multi akad. And causing cracks to appear that could exploit customers. Problems on fatwas born by MUI-DSN, need thorough investigation, even the need for evaluation, especially at the stage of formation fatwa that, in the process of pelegitimasian law against financial transactions contemporary MUI-DSN, preferably involving many parties berkopetensi and experts in their

respective fields, so that the later can give birth to a fatwa according to the situation in Indonesia and the Islamic community certainly consistent with Islamic principles.

**Keywords:** *Islamic Bank Gold Pawn, MUI, Fatwa*

## A. PENDAHULUAN

Produk-produk perbankan syariah dianggap memiliki keunggulan dibanding dengan perbankan konvensional, yang dalam berbagai produk-produk bersumber dari fatwa-fatwa DSN, dinilai mampu untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam ekonomi masyarakat, karena jauh dari unsur riba, gharar dan maisir dan berbagai dampak negative lainnya. Namun pada kenyataannya masyarakat sebagai nasabah dari perbankan syariah masih mengalami eksploitasi dalam berbagai transaksi yang dilakukan di bank syariah.

Krisis yang terjadi dalam Transaksi-transaksi keuangan kontemporer yang terjadi pada sekarang ini, bisa dikategorikan sebagai sebuah krisis yang terjadi pada metodologi fiqh mu'amalah kontemporer (*azmatu al-minhajiyah lil fiqhi mu'ashirah*). Dalam hal ini penggunaan metode-metode yang digunakan untuk melegitimasi atau menjustifikasi, khususnya dalam berbagai produk dan model transaksi kontemporer pada bank syariah kurang efektif. Karena masih melahirkan berbagai efek negative khususnya terhadap nasabah bank syariah. Seperti dalam praktek gadai emas.

Maraknya gadai emas syariah tidak lepas dari fenomena atau kebiasaan yang ada ditengah masyarakat, serta adanya keunggulan dari emas itu sendiri. Terlebih lagi banyak masyarakat yang menjadikan emas sebagai alat lindung nilai, dibandingkan dengan sepeda motor atau kendaraan.<sup>1</sup> Kebutuhan masyarakat akan gadai emas ini, dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku Perbankan Syariah dengan mengadakan gadai emas dalam produknya, yang mana dalam pelaksanaannya, pihak Bank Syariah Mandiri

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, Hafidz Abdurrahman (peny.) *Hitam Putih Bisnis "Berkebun Emas"*, Cet. 1 (Bogor: Al Azhar Press, 2012), h. 5.

meminta fatwa kepada DSN seperti dalam surat No 3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas, yang melahirkan fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002. Tentang gadai emas.<sup>2</sup>

Berdasarkan fenomena yang terjadi dimasyarakat seperti dalam kebutuhan akan gadai emas. Dilakukanlah pelegitimasian hukum terhadap gadai emas tersebut oleh Dewan Syariah Nasional, atas permintaan dari pihak perbankan syariah, yang mana dalam proses penetapan hukum tersebut, digunakan berbagai pendekatan-pendekatan, yang ternyata melahirkan fatwa yang dampaknya mengeksploitasi masyarakat sebagai nasabah.

Dari uraian singkat diatas, penulis akan mencoba membahas sebuah penelitian tentang analisis evaluatif Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas pada bank syariah menurut tinjauan fikih muamalah. Penelitian ini berfokus menjawab, Bagaimanakah model praktik gadai emas pada bank syariah?, dan Bagaimanakah bentuk krisis metodologi pada fiqh muamalah kontemporer pada Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang model praktik gadai emas syariah pada bank syariah?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Gadai

Transaksi hukum gadai dalam fikih islam disebut ar-rahn.<sup>3</sup> Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan juga dapat dinamai *al-habsu*<sup>4</sup>. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti pembayaran dari barang tersebut.<sup>5</sup> Ar-rahn adalah ats-tsubut wa

---

<sup>2</sup>Abdul Ghofur Anshori, sebuah pengantar dalam buku *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU dibidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*, Cet. 2 (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 195

<sup>3</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

<sup>4</sup>Chairuman Pasaribu, Abdul Ghafur Anshari (peny.), *Gadai Syariah di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 88

<sup>5</sup>Rahmat Syafe'i, Abdul Ghafur Anshari (peny.), *Gadai Syariah di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 88

ad-dawam ( □□□□□□ ),<sup>6</sup> yang berarti tetap dan kekal, seperti dalam kalimat maun rahin ( □□□ ), yang berarti air yang tenang.<sup>7</sup> Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat 38 sebagai berikut.

□□□□□ □□□□□□ □□□□□□  
□□□□□□□□□ □□□□□□

*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*

Pengertian tetap dan kekal dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa kata ar-rahin berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materil sebagai pengikat utang.<sup>8</sup>

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan diatas adalah tetap, kekal dan jaminan' sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.<sup>9</sup> Namun pengertian gadai yang terungkap dalam pasal 1150 kitab undang-undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang tak berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Zainuddin Ali (peny.) *Hukum Gadai Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

<sup>7</sup>Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002). Jilid 4, h. 4204.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2

<sup>10</sup>*Ibid.*

Sedangkan dalam pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam (*syara'*) adalah:

□□□  
 □□□□□  
 □□

*Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.*<sup>11</sup>

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan diatas, dalam hal ini juga di cantumkan pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:

- a. Ulama syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut.  
*Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang yang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.*<sup>12</sup>
- b. Ulama Hanabilah mendefinisikan sebagai berikut.  
*Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.*<sup>13</sup>
- c. Ulama Malikiah mendefinisikan sebagai berikut.  
*Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).*<sup>14</sup>
- d. Ahmad Azhar Basyir

---

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), jilid 3, h. 187.

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 188

<sup>13</sup>Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Qudamah, *Al-Mughny 'ala Mukhtasar Al Kharqiy*, (Beirut: Ad-Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994), jilid 4, h. 234

<sup>14</sup>Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam.....*, h. 4208

*Rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>15</sup>

e. Muhammad Syafi'I Antonio

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, kami berpendapat bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/ atau harta benda lainnya sebagai jaminan atau agunan kepada seseorang atau lembaga penggadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah; sedangkan pihak lembaga penggadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. Gadai

---

<sup>15</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), h. 50.

<sup>16</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128.

dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*rahn*).


Jika memperhatikan pengertian gadai (*rahn*) diatas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni bersifat social, sehingga dalam buku *Fiqh Mu'amalah*, akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.

## 2. Dasar Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad saw., Ijma 'Ulama, dan Fatwa MUI. Hal dimaksud, diungkapkan sebagai berikut.

### a. Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut.



*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang*

*berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Alquran dia atas adalah petunjuk untuk menetapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (rahn).<sup>17</sup>

b. Hadis Nabi Muhammad saw

1) Hadis A'isyah ra. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

*Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Haznhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata Rasulullah saw. Membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim)*

2) Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

*Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, bahwasanya beliau bersabda: Kendaraan dapat digunkan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Peggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya. (HR. Al-Bukhari)*

3) Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ra.

---

<sup>17</sup>Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis, Zainuddin Ali (peny.), *Hukum Gadai Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 5.



*Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya.* (HR. Asy- Syafi’I dan Ad-Daruquthni)

c. Ijma ‘Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Berkaitan dengan ini merekatidak mengalami selisih pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, beragumntasi kepada perbuatan Rasulullah saw terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun dam surah Al-Baqar: 283, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu berpergian.<sup>18</sup> Adh-Dhahak dan penganut madzhab Az-Zahiri berpendapat bahwa rahn tidak disyariatkan kecuali pada berpergian. Telah terbantahkan dengan adanya hadis tersebut.<sup>19</sup>

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah.

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoneisa No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn*;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoneisa No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn* emas;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoneisa No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Ijarah*;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoneisa No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *wakalah*;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoneisa No: 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi;

---

<sup>18</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*...., h. 141

<sup>19</sup>Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep Implementasi dan Institusionaslisasi*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006), h. 91

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial Intermediary institution*) Mulai tumbuh sejak deregulasi di bidang perbankan pada tahun 1988 yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, termasuk diperbolehkannya pendirian bank dengan bunga nol persen (*zero interest*) yang secara implisit berarti mengizinkan sistem operasional perbankan yang bebas bunga (*interest free banking*).<sup>20</sup> Hal ini mejadikan bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan yang berbentuk bank bisa memiliki hak usaha yang multi jasa, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Hal itu dapat kita lihat dari UU perbankan syariah sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 19 ayat 1 huruf q UU Perbankan Syariah dapat didefinisikan bahwa bank umum syariah boleh mengadakan kegiatan usaha apapun selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup> Dari pasal inilah yang kami nilai bahwa bahwa bank syariah boleh mengadakan Gadai (rahn), yang mana dalam bank konvensional tidak terdapat gadai, karena undang-undang gadai dalam hal ini monopoli usaha hanya boleh dilakukan oleh Perum Pegadaian.

Landasan hukum bagi perbankan syariah untuk mengeluarkan produk layanan atau kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah adalah menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut Fatwa DSN MUI). **Muhammad Syafi'i Antonio** menyatakan bahwa untuk keperluan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah,<sup>22</sup> DSN MUI membuat suatu garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Panduan tersebut akan menjadi dasar hukum dalam pengawasan serta dasar hukum bagi pengembangan produk-produk lembaga keuangan syariah dan

---

<sup>20</sup>Abdul Ghofur Anshori, sebuah pengantar., h. V.

<sup>21</sup>UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat 1 huruf q “*melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak*

*bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”

<sup>22</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h. 32.

perbankan syariah. Oleh karena itu definisi rahn dapat dilihat pada Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *RAHN*, yang mendefinisikan *rahn* sebagai pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang.

Dasar hukum gadai emas adalah berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *RAHN EMAS*, yang menyatakan bahwa *rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.

### 3. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai

Adapun rukun dan syarat sahnya gadai adalah sebagai berikut<sup>23</sup>:

#### a. Ijab qabul (*sigot*)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

#### b. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai) adalah:

- Telah dewasa;
- Berakal
- Atas keinginan sendiri

#### c. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh rahin (pemberi gadai) adalah:

- Dapat diserahkan
- Bermanfaat
- Milik rahin (orang yang menggadaikan)
- Jelas
- Tidak bersatu dengan harta lain
- dikuasai oleh rahin
- Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

---

<sup>23</sup>Mohammad Anwar, *Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), h. 56

d. Marhun bih (utang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah syarat utang yang dapat dijadikan atas gadai adalah:

- Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan
- Utang harus lazim pada waktu akad
- Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

4. Aplikasi dalam Perbankan

Kontrak rahn dipakai dalam perbankan dalam dua hal yakni<sup>24</sup>

a. Sebagai Produk Pelengkap

*Rahn* dipakai produk plengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*Collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai'al murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

b. Sebagai produk Tersendiri

Dibeberapa Negara Islam termasuk di antaranya adalah Malaysia, akad rahn telah dipakai sebagai alternative dari penggadaian konvensional. Bedanya dengan penggadaian biasa, dalam rahn nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya rahn dan bunga penggadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya rahn hanya sekali dan ditetapkan dimuka.

5. Produk Perbankan Syariah: Gadai Emas Syariah

Gadai Emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arrahin*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu*

---

<sup>24</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h. 184

yaitu sebagai jaminan (al-Marhun) atas peminjam/utang (al-Marhunbih) yang diberikan kepada nasabah/peminjaman tersebut.<sup>25</sup>

*Ar-Rahnu* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Kemudian praktek gadai emas syariah, adalah praktek gadai emas yang memang standar dilakukan oleh semua bank syariah. Transaksi tersebut diatas merupakan kombinasi/penghubungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi<sup>26</sup>:

- a) Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad *Qardh*.
- b) Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad *rahn*
- c) Penetapan sewa tempat Khasanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut diatas melalui transaksi/akad Ijarah.

Jadi Gadai emas syariah sebagai produk pembiayaan rahn ini merupakan penyerahan jaminan/hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (*qard*) yang diterima. Kemudian gadai emas Syariah ini dapat dimanfaatkan bagi yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak.

#### 6. Penyimpangan praktek gadai

Dalam perjalanannya terjadi penyimpangan dalam praktik gadai (rahn) pada bank syariah. Penyimpangan ini pada akhirnya akan sangat bisa menjadi celah untuk mengeksploitasi nasabah. Yang mana bila dilanjutkan praktik gadai yang sudah ada, termasuk kreteria dzalim.

---

<sup>25</sup>Heriarto Hartomo, Rahmat Syafe'i, Abdul Ghafur Anshari (peny.), *Gadai Syariah di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 130

<sup>26</sup>Abdul Ghafur Anshari, *Gadai Syariah*, h. 130

Diantara praktik gadai yang menyimpang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. perhitungan biaya sewa tempat yang didasarkan pada jumlah pinjaman. Dalam hal ini perhitungan sewa tempat tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman nasabah, karena hal tersebut bertentangan dengan Fatwa MUI yakni Ketentuan Umum Angka 4 Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *RAHN*<sup>27</sup>. Misalnya dalam hal ini bank syariah menyetarakan 1,25% dari nilai pinjaman per bulan. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip syariah. Karena penyetaraan tersebut sama seperti dengan praktik riba, sebab dalam hal kalau memakai prinsip penitipan barang, mestinya biaya yang dikenakan harus real cost atau harga yang sebenarnya. Artinya biayanya haruslah yang benar-benar dikeluarkan.<sup>28</sup>
- b. Perhitungan biaya sewa tempat yang dihitung per 10 hari. Pelaksanaan Prinsip Syariah, karena perhitungan tersebut mengandung “Riba” dan “Dzalim”. Perhitungan sewa tempat seharusnya per hari sehingga yang dihitung adalah sesuai waktu penyimpanan yang memang berhak ditagih oleh Bank Syariah, jika perhitungannya per 10 hari maka ketika nasabah (pemberi gadai) melakukan pelunasan dipercepat, akan membayar biaya sewa tambahan yang seharusnya tidak ada. Penambahan biaya sewa inilah yang disebut riba, dan akibat lainnya adalah menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah (pemberi gadai) sehingga memenuhi kriteria **dzalim**.
- c. Penyertaan akad ijarah  
adanya akad ijarah pada praktik gadai pada bank syariah adalah merupakan akad yang dimanfaatkan bank untuk mendapatkan keuntungan hal ini kami nilai bahwa dengan adanya akad ini akan

---

<sup>27</sup>Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman

<sup>28</sup>Abdul Ghafur Anshari, *Gadai Syariah*, h. 137

memberikan bank keuntungan, karena pada akad yang pertama yakni qard bank tidak mendapatkan bagi hasil dari akad tersebut. Sehingga diberlakukanlah akad tersebut. Akan tetapi pada praktiknya akad tersebut dilakukan dengan pengambilan biaya pada sewa (ijarah) penyimpanan emas yang berupa penyetaraan biaya 1, 25% dari nilai pinjaman selama sebulan, kemudian perhitungan biaya sewa tempat selama 10 hari. Atau penentuan sewa tempat sebagai dasar pelunasan nasabah. Dalam hal ini apabila nasabah ingin melunasi pembayarannya sebelum 10 hari tersebut nasabah malah dikenakan denda.

#### 7. Bentuk Krisis Metodologi Fiqh Muamalah Kontemporer pada praktek Gadai Bank Syariah

Berdasarkan uraian diatas dapat kemukakan bahwa, ide pembentukan lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah sebuah niat yang kami nilai sebagai sebuah solusi akan permasalahan dan praktek riba yang umumnya terdapat pada bank konvensional dan lembaga keuangan yang beredar dimasyarakat. Praktek rentenir atau lintah darat yang banyak menggerogoti kehidupan masyarakat secara meluas. Ide pembentukan bank syariah adalah membentuk sebuah lembaga yang bebas dari bunga, gharar, maisir dan berbagai efek negative lainnya. Ternyata masih jauh dari harapan yang diinginkan. Bahkan dalam kenyataannya yang terjadi adalah sebuah eksploitasi besar-besaran terhadap masyarakat pada umumnya.

Bila ditinjau dari pandangan fiqh muamalat kontemporer, disini kita bisa lihat bahwa proses pelegitimasi hukum produk-produk perbankan Yang mana dalam prakteknya hampir semua produk yang ada bank syariah bersumber atau merujuk pada fatwa MUI yang dilaksanakan oleh DSN. Bahkan dalam proses pelaksanaan kinerjanya lembaga keuangan Islam diawasi oleh DPS.

Pada fenomena ini telah terjadi sebuah krisis pada metodologi fikih keuangan kontemporer. Krisis yang dimaksud adalah pada Metodologi fikih yang digunakan oleh beberapa kalangan yang ada di DSN, pada fatwa-fatwa yang dilahirkan untuk pelegitimasi produk-produk produk bank syariah,

khususnya pada praktik gadai emas tersebut. ternyata melahirkan banyak eksploitasi bahkan penyimpangan. Artinya metodologi fikih yang digunakan sudah tidak mampu mengakomodasi akan perkembangan zaman, waktu, manusia. Yang terus berkembang, khususnya dalam transaksi-transaksi kontemporer pada lembaga keuangan Islam modern.

Fatwa-fatwa DSN yang digunakan untuk melegitimasi berbagai produk dari lembaga keuangan Islam di Indonesia menggunakan dua metode yang umum yakni, metode radd dan metode kulli (*mashlah oriented*).

Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut

a. Menggunakan manhaj *ar raddi*

Metodenya adalah dengan Analogi/analisis fiqh ( □□□□ )

- Analisis symbol ( □□□□□ )

- Analisis causa ( □□□□□ )

- Analisis ulama tentang hal tersebut ( □□□□□ )

artinya untuk sebuah produk yang mana bisa dijustifikasi hukumnya berdasar pada qaul atau hukum yang ditetapkan oleh ulama tersebut.

- Proses penyimpulan hukum terhadap produk tersebut. ( □□□□□ □□□□□□□□□□ )

Akibat negative dari metode ini ketika tidak mampu menjustifikasi sebuah praktek dari sebuah produk dari perbankan atau transaksi keuangan dilakukan sebuah praktek multiakad, yang mana tidak mampu mengeleminasi potensi eksploitasi terhadap nasabah, seperti yang terjadi pada produk-produk bank syariah. (□□□□□□□)

b. Adapun pada pola yang kedua adalah metode kemashlahatan oriented atau metode yang berorientasi pada kemashlahatan ( □□□□□□ □□□/ □□□□□□ )

Adapun ciri dari metode ini adalah sebagai berikut

- Analisis terhadap kemashlahatan ( □□□□□ )

analisa ini cenderung kepada analisa yang subyektif artinya tergantung pada siapa yang menggunakannya atau menganalisisnya.





yang dianggap mampu menjadi sebuah langkah baru yang solutif dan memberi kemudahan, ternyata masih menimbulkan suatu celah yang bisa dieksploitasi atau dimanfaatkan salah satu pihak terhadap pihak yang lain. Dalam hal ini kami nilai pihak perbankan syariah terhadap nasabahnya. Contohnya pada asuransi gadai emas.

8. Alternatif solusi Pelaksanaan gerakan penerapan syariah di perbankan syariah.
  - a. Melihat keadaan yang berkembang bahwa landasan utama yang digunakan oleh berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah fiqh muamalah yang dirumuskan oleh MUI dalam hal ini DSN tidak mensinergikan antar aspek pragmatis ekonomis dengan idealis normative. Artinya aplikasi teori fikih muamalah disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan riil masyarakat dilapangan. Artinya dalam hal ini kami nilai bahwa perlu adanya kontek fikih muamalah yang berdimensi ala Indonesia.
  - b. Dari beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa letak dasar pembentukan fatwa pada berbagai produk di bank syariah tentunya tidak lepas dari permintaan perbankan akan fatwa yang tentunya tidak mengandung riba. Karena pada kenyataannya mereka menghadapi sebuah realitas dalam usaha mereka yang hidup berdampingan dengan bank konvensional. Melihat hal tersebut kedepan realitas tentang semakin maraknya perkembangan model-model dan bentuk kebutuhan masyarakat pada bank tentunya, dalam pelegitimasi akan model-model tersebut sebagai lembaga yang dipercaya untuk melahirkan fatwa MUI-DSN perlu melibatkan berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam kajian akan produk-produk yang nantinya akan difatwakan. Yang kami nilai pihak yang dilibatkan adalah Akademisi, pemerintah, praktisi, para ahli-ahli dalam berbagai bidang dan jika perlu tokoh masyarakat. Yang nantinya akan melahirkan kebijakan-kebijakan keuangan yang adil.
  - c. Dalam dunia perbankan Indonesia peran seorang DPS sangatlah penting karena dalam hal ini, berperan sebagai tokoh sentral yang mengawasi

jalannya aktivitas perbankan yang berlangsung dilapangan. Benar tidaknya, sesuai atau tidak aplikasi perbankan dengan fatwa yang ada. Jadi seorang DPS adalah seseorang yang paham akan hukum-hukum Islam khususnya pada bidang Muamalah, dan Ilmu keuangan, agar pada efektifitas jalannya pengawasan bisa dimaksimalkan.

- d. Pengadaan ruang khusus dan controlling yang memadai untuk para DPS disetiap lembaga keuangan syariah.

### C. KESIMPULAN

Maraknya akan kebutuhan akan gadai emas dimasyarakat, dimanfaatkan betul oleh para praktisi perbankan syariah. Hal tersebut kemudian direspon dengan lahirnya fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn* emas. dari fatwa ini digunakan dua akad yakni qard dan ijarah. Dari pelaksanaannya ternyata pada akad ijarah inilah yang melahirkan banyak pelanggaran oleh Bank syariah kepada nasabahnya, yang berwujud eksploitasi.

Pelaksanaan akan penerapan syariah di lembaga keuangan Islam khususnya di Indonesia masih mengalami sebuah dilema dalam pelaksanaannya. Bila kita nilai sebuah lembaga yang di anggap sebagai sebuah solusi pada arus perbankan kapitalis yang sangat pesat perkembangannya ternyata malah menambah permasalahan baru pada kehidupan perbankan di Indonesia.

Dewan Syariah Nasional sebagai sebuah lembaga yang fatwanya digunakan sebagai landasan utama dari berbagai produk-produk dari perbankan syariah, ternyata belum mampu untuk mengakomodir marak model-model transaksi yang dibutuhkan oleh masyarakat misalnya kebutuhan akan gadai emas, yang dalam hal ini kami nilai misalnya masih menggunakan metode-metode klasik, yakni mencocokkan realitas masa lalu dengan masa sekarang, yang pada kenyataannya sudah sangat jauh berbeda. Kemudian menggunakan fatwa yang mengedepankan kemaslahatan. Berakibat pada penggunaan multi akad. Dan menyebabkan muncul celah-celah yang bisa mengeksploitasi nasabah.

Permasalahan pada fatwa-fatwa yang dilahirkan oleh MUI-DSN, perlu pengkajian mendalam, bahkan perlu adanya evaluasi khususnya pada tahap pembentukan fatwa yakni, dalam proses pelegitimasi hukum terhadap transaksi-transaksi keuangan kontemporer MUI-DSN, sebaiknya melibatkan banyak pihak yang berkopetensi dan ahli dalam bidangnya masing-masing, agar pada nantinya bisa melahirkan fatwa yang sesuai keadaan masyarakat Islam di Indonesia dan tentunya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin *Hukum Gadai Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Anshori, Abdul Ghafur, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep Implementasi dan Institutionalisasi*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006).
- Anshori, Abdul Ghofur, sebuah pengantar dalam buku *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU dibidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*, Cet. 2 (Yogyakarta: UII Press, 2009).
- Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Anwar, Mohammad, *Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1988). h. 56
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1983).
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Hafidz Abdurrahman, *Hitam Putih Bisnis “Berkebun Emas”*, Cet. 1 (Bogor: Al Azhar Press, 2012).
- Ibnu Qudamah, Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin, *Al-Mughny ‘ala Mukhtasar Al Kharqiy*, (Beirut: Ad-Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1994).

Sabiq, Sayyid, *Al-Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995).

UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002).

---

\*Nursyamsu adalah Dosen Tetap IAIN Palu